



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JESRAN Alias JEMS Bin JUMRIN**
Tempat Lahir : Kasupute
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Kasupute Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun
Pendidikan : SD tidak tamat

- Terdakwa ditangkap tanggal 25 Juni 2024.
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
 - Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024.
 - Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024.
 - Penuntut Umum tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024.
 - Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024.
 - Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024.
- Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 121/Pid.B/2024/PN.Psw tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2024/PN.Psw tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JESRAN Als. JEMS Bin JUMRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana diatur dalam dakwaan tunggal penuntut umum melanggar **Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55,56 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JESRAN Als. JEMS Bin JUMRIN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor rangka MH1JM0217MK312139 dan nomor mesin JM02E-1312272.

Dikembalikan kepada **NURHAYATI** **Binti NICA**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya berketetapan pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **JESRAN Alias JEMS Bin JUMRIN** pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di rumah korban **NURHAYATI** di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Terdakwa meminta izin meminjam sepeda motor kepada pemilik motor sdr.NURHAYATI dengan mengatakan "saya pakai pale dulu motor mau beli rokok" dan NURHAYATI mengatakan "pergimi cepat karena mau naikmi kerja sudah tinggi matahari" kemudian Terdakwa mengendarai motor milik sdr. NURHAYATI yaitu motor HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor Rangka MH1JM0217MK312139 dan Nomor Mesin JM02E-1312272 tersebut menuju ke Kab Konawe tepat di rumah sdr.ADE (DPO) dan Terdakwa menyampaikan kepada sdr.ADE (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024. Sekitar jam 08.00 wita Terdakwa berboncengan dengan sdr.ADE (DPO) mengendarai motor milik sdr.NURHAYATI menuju bundaran Adipura di Kab. Konawe Terdakwa untuk bertemu sdr.HERDIN (DPO) untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yang diterima oleh sdr.ADE (DPO), setelah itu mereka berdua pulang naik ojek menuju rumah sdr.ADE (DPO) untuk membagi uang hasil penjualan motor tersebut;
- Bahwa barang bukti motor HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor Rangka MH1JM0217MK312139 dan Nomor Mesin JM02E-1312272 adalah milik sdr.NURHAYATI dan diamankan oleh petugas Polsek Lantari Jaya di Kec. Morosi Kab. Konawe

Perbuatan Terdakwa JESRAN Als. JEMS Bin JUMRIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55, 56 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nurhayati Binti Nica, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sempat tinggal dirumah saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar 07.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana. Terdakwa meminta izin meminjam sepeda motornya dengan alasan untuk membeli rokok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor miliknya yaitu jenis HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor Rangka MH1JM0217MK31 2139 dan Nomor Mesin JM02E-1312272.
 - Bahwa sebelum membawa sepeda motor miliknya, Terdakwa terlebih dahulu meminta izin dengan alasan untuk membeli rokok, namun kemudian Terdakwa tidak kembali lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya telah dijual setelah Terdakwa setelah pihak berwajib menghubungi saksi dan memberitahu Terdakwa telah menjual sepeda motor saksi bersama temannya yang bernama ADE kepada seseorang yang bernama HERDIN seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa akibat kejadian ini, saksi menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa pernah dihukum.
 - Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.
2. Saksi Untung Bin Abdul Latif, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena sempat tinggal di rumah saksi namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
 - Bahwa saksi mendengar dari saksi Nurhayati yang merupakan istri saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar 07.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana. Terdakwa meminta izin meminjam sepeda motornya milik istri saksi dengan alasan untuk membeli rokok.
 - Bahwa sepeda motor tersebut yaitu jenis HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor Rangka MH1JM0217MK31 2139 dan Nomor Mesin JM02E-1312272.
 - Bahwa sebelum membawa sepeda motor milik, Terdakwa terlebih dahulu meminta izin dengan alasan untuk membeli rokok, namun kemudian Terdakwa tidak kembali lagi.
 - Bahwa saksi mengetahui kalau sepeda motornya telah dijual setelah Terdakwa setelah pihak berwajib menghubungi saksi dan memberitahu Terdakwa telah menjual sepeda motor saksi bersama temannya yang bernama ADE kepada seseorang yang bernama HERDIN seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian ini, saksi Nurhayati menderita kerugian sekitar Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau sebelumnya Terdakwa pernah dihukum.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa dengan syarat Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Mardin Bin Alimudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mendengar dari saksi Nurhayati bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar 07.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Terdakwa meminta izin meminjam sepeda motornya milik saksi Nurhayati dengan alasan untuk membeli rokok namun tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu jenis HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor Rangka MH1JM0217MK31 2139 dan Nomor Mesin JM02E-1312272.
- Bahwa pada hari itu, saksi sempat bertemu di jalan yang mana pada saat itu Terdakwa sementara mengendarai sepeda motor milik NURHAYATI dan saksi juga sementara naik motor kemudian saksi sempat bertanya kepadanya dengan mengatakan "mau kemana" dan Terdakwa mengatakan "mau keluar ambil motor, saya duluan".
- Bahwa pada saat bertemu di jalan, Terdakwa hanya sendiri saja membawa sepeda motor dan tidak ada yang dibonceng.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang ia ketahui dari NURHAYATI bahwa sepeda motor tersebut telah dijual bersama temannya yang bernama ADE kepada seseorang yang bernama HERDIN seharga Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena telah meminjam sepeda motor milik saksi Nurhayati Binti Nica namun kemudian Terdakwa tidak mengembalikannya tetapi Terdakwa jual.
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar 07.00 wita bertempat di rumah saksi di Desa Wumbubangka Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut yaitu jenis HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor Rangka MH1JM0217MK31 2139 dan Nomor Mesin JM02E-1312272.
- Bahwa, semula memang Terdakwa terlebih dahulu meminta izin dengan alasan untuk membeli rokok, tetapi kemudian saat di jalan Terdakwa mendapat telepon bahwa bapak Terdakwa sakit dan harus berobat.
- Bahwa kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun pergi menuju ke kampungnya di Kabupaten Konawe tepat di rumah lelaki ADE.
- Bahwa kemudian Terdakwa menyampaikan kepada sdr.ADE (DPO) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa berboncengan dengan sdr.ADE (DPO) mengendarai motor milik sdr.NURHAYATI tersebut menuju bundaran Adipura di Kab. Konawe untuk bertemu teman dari Ade yaitu sdr.HERDIN (DPO) untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi Terdakwa dan Ade masing masing mendapat Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian sepeda motor yang dijual Terdakwa bersama ADE berhasil ditemukan oleh petugas di daerah Kec. Morosi Kab. Konawe.
- Bahwa saat ini sepeda motor telah menjadi barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali yaitu :
 1. Kasus pencurian Handphone dan saya di vonis hukuman selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Negeri Kab. Konawe pada tahun 2017.
 2. Kasus pencurian Handphone di rumah ISTATI dan saya divonis hukuman selama 2 tahun, di Pengadilan Negeri Kab. Konawe pada tahun 2021.
 3. Kasus pencurian Handphone, dan notebook di rumah ABD. MALIK dan saya divonis hukuman selama 2 tahun 6 bulan, di Pengadilan Negeri Kab. Konawe.
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi korban, menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor rangka MH1JM0217MK312139 dan nomor mesin JM02E-1312272.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 121/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar 07.00 wita bertempat di rumah saksi Nurhayati Binti Nica di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Terdakwa meminta izin meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli rokok namun tidak pernah dikembalikan kepada saksi Nurhayati sebagai pemiliknya.
- Bahwa benar sepeda motor milik Nurhayati Binti Nica tersebut yaitu jenis HONDA SCOOPY warna merah dengan Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor Rangka MH1JM0217MK31 2139 dan Nomor Mesin JM02E-1312272.
- Bahwa, benar semula memang Terdakwa terlebih dahulu meminta izin dengan alasan untuk membeli rokok, tetapi kemudian saat di jalan Terdakwa mendapat telpon bahwa bapak Terdakwa sakit dan harus berobat.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun pergi menuju ke kampungnya di Kabupaten Konawe tepat di rumah lelaki ADE, kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa berboncengan dengan sdr.ADE (DPO) mengendarai motor milik sdri.NURHAYATI tersebut menuju bundaran Adipura di Kab. Konawe untuk bertemu teman dari Ade yaitu sdr.HERDIN (DPO) untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa benar uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi Terdakwa dan Ade masing masing mendapat Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi Nurhayati Binti Nica telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 372 KUHP jo 55,56 KUHPidana dimana untuk dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal tersebut perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang ada di tangannya bukan karena kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa yaitu subyek hukum/pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa **Jesran Alias Jems Bin Jumrin** berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, diketahui bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat tidak terjadi error in persona dalam perkara.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi/terbukti.

A.d.2 Unsur sengaja dengan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yang ada di tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan mengenai unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dalam mempertimbangkan mengenai memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024, sekitar 07.00 wita bertempat di rumah saksi Nurhayati Binti Nica di Desa Wumbubangka Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana, Terdakwa meminta izin meminjam sepeda motor milik saksi Nurhayati Binti Nica dengan alasan untuk membeli rokok tetapi kemudian saat di jalan Terdakwa mendapat telpon bahwa bapak Terdakwa sakit dan harus berobat, kemudian Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut namun pergi menuju ke kampungnya di Kabupaten Konawe tepat di rumah lelaki ADE. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 April 2024 sekitar jam 08.00 wita Terdakwa berboncengan dengan sdr.ADE (DPO) mengendarai motor milik sdri.NURHAYATI tersebut menuju bundaran Adipura di Kab. Konawe untuk bertemu teman dari Ade yaitu sdr.HERDIN (DPO) untuk menjual motor tersebut seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan motor tersebut dibagi Terdakwa dan Ade masing-masing Rp.1.500.000,00.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjual sepeda motor tersebut untuk mendapatkan uang hasil penjualan dimana perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan memiliki, dimana perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan bahkan bertentangan dengan kehendak saksi Nurhayati Binti Nica sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik sepeda motor maka terbukti Terdakwa telah memiliki barang milik orang lain secara melawan hak.

Menimbang, bahwa sebelum membawa pergi, Terdakwa terlebih dahulu meminta ijin meminjam sepeda motor untuk membeli rokok dan memang Terdakwa pergi untuk membeli rokok, namun setelah menerima telp bahwa ayah Terdakwa sakit maka Terdakwa berniat pulang dan untuk mendapatkan uang timbullah niat untuk menjual sepeda motor sehingga sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada pemiliknya tetapi di jual untuk mendapatkan uang. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka sepeda motor tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa semula atas ijin dari pemiliknya yaitu saksi Nurhayati maka terbukti barang tersebut ada di tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan atau tidak.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan merupakan kesengajaan jika ada kesesuaian antara niat dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa niat Terdakwa timbul setelah mendapat telp bahwa ayahnya sakit sehingga membutuhkan uang maka untuk itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tetapi menjual sepeda motor tersebut bersama Ade dimana akhirnya Terdakwa memperoleh uang Rp.1.500.000,00 sebagai hasil pembagian penjualan motor sehingga menimbulkan kerugian bagi saksi Nurhayati sebagai pemilik sepeda motor. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka ada kesesuaian antara niat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah suatu kesengajaan.

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi/terbukti.

Menimbang, bahwa dalam dakwaan ini telah di juncto kan dengan pasal 55 dan 56 KUHP namun dalam dakwaan tidak diuraikan secara lengkap pasal 55 ayat berapa sehingga tidak jelas apakah Terdakwa didakwa sebagai pelaku atau penganjur tindak pidana, sehingga menurut majelis tidak perlu dipertimbangkan. Sedangkan pasal 56 menguraikan mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa melakukan seluruh unsur dalam perbuatan Penggelapan sehingga tidak termasuk dalam perbantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 KUHP. Dengan demikian perbuatan Terdakawa tidak memenuhi ketentuan dalam pasal 56 KUHP.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis telah memperoleh keyakinan bahwa semua unsur adanya perbuatan pidana dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi adanya sehingga akan di nyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **penggelapan**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis tidak mendapatkan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis tidak mendapati hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dalam pertanggung jawaban pidana sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan akan kesalahannya dan harus di pidana seperti termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus di nyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa Terdakwa telah ditangkap dan berada dalam tahanan yang sah menurut hukum maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa Majelis tidak mendapatkan alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor rangka MH1JM0217MK312139 dan nomor mesin JM02E-1312272. Dimuka persidangan terbukti milik saksi korban maka barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Nurhayati Binti Nica.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti termuat dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi sanksi pidana berupa pidana penjara namun dimuka persidangan saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa maka fakta hokum tersebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan restoratif Justice bahwa perdamaian telah tercipta. Dengan pertimbangan tersebut maka dapat menjadi pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani Terdakwa.

Majelis Hakim menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana sebagai berikut :

- Keadaan yang memberatkan :
 1. Terdakwa telah 3 kali di pidana dalam perkara pencurian
- Keadaan yang meringankan :
 1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
 2. Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya.
 3. Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa

Mengingat pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan bersangkutan;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Jesran Alias Jems Bin Jumrin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah, Nomor Polisi DT 2502 GK, Nomor rangka MH1JM0217MK312139 dan nomor mesin JM02E-1312272. Dikembalikan kepada saksi Nurhayati Binti Nica.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024, oleh **Ivan Budi Hartanto, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **Tulus H Pardosi, SH.MH** dan **Naufal Muzakki, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh Yuslan Al Fariq, SH Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Tulus H Pardosi, S.H., M.H

Ttd

Naufal Muzakki, S.H

KETUA MAJELIS

Ttd

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Moh Yuslan Al Fariq, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)